

**PENGGUNAAN HAK MILIK YANG MENYEBABKAN KERUGIAN  
PADA ORANG LAIN DENGAN TIDAK DISENGAJA (PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**M. NURROKHMAL AL HAKIM**  
**NIM: 00360334**

**PEMBIMBING:**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

## ABSTRAK

Menggunakan hak milik atau hak milik pribadi secara wajar, wajar dalam arti tidak berniat mengganggu atau merugikan orang lain, tidak bertentangan dengan adat masyarakat dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam menggunakan hak milik tersebut kemudian dengan tidak disengaja menimbulkan kerugian pada orang lain.

Bagaimana pandangan Hukum Perdata dan Hukum Islam tentang penggunaan hak milik yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja dan bagaimana ganti rugi akibat penggunaan hak milik yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja.

Penelitian atas permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap permasalahan tentang penggunaan hak milik yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja dengan melihat apakah benar atau salah menurut hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah deduksi, yaitu menyimpulkan dari penjelasan atau uraian terhadap masalah yang dibahas kemudian diambil kesimpulan, selanjutnya dikaitkan menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam kemudian di komparasikan antara Hukum Perdata dan Hukum Islam yaitu dari hasil kesimpulan itu dibandingkan antara Hukum Perdata dengan Hukum Islam.

Dari hasil penelitian itu dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Perdata, penggunaan hak milik yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja adalah tidak ada ganti rugi dan tidak ada ganti rugi atas penggunaan hak milik yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja. Sedangkan menurut Hukum Islam, penggunaan hak milik yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja adalah tidak ada ganti rugi dan tidak ada ganti rugi bagi penggunaan hak milik yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Drs. H. Dahwan, M. Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara M. Nurrokhman Al Hakim

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Nurrokhman Al Hakim

NIM : 00360334

Judul : "Penggunaan Hak Milik yang menyebabkan Kerugian Bagi Orang  
Lain dengan Tidak Disengaja (Perspektif Hukum Perdata dan  
Hukum Islam)"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 23 Rabi' as-Sani 1427 H  
21 Mei 2006 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M. Si.  
NIP: 150178662

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara M. Nurrokhman Al Hakim

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Nurrokhman Al Hakim

NIM : 00360334

Judul : "Penggunaan Hak Milik yang menyebabkan Kerugian Bagi Orang Lain dengan Tidak Disengaja (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 23 Rabi' as-Sani' 1427 H  
21 Mei 2006 M

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP: 150291022

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**PENGUNAAN HAK MILIK YANG MENYEBABKAN KERUGIAN  
PADA ORANG LAIN DENGAN TIDAK DIENGAJA (PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM)**

disusun oleh:

**M. NURROKHMAN AL HAKIM**

NIM: 00360334

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2006 M/ 27 Jumādī as-Sānīyah 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 06 Rajab 1427 H  
31 Juli 2006 M



DEKAN

FAKULTAS SYARIAH

UIN SUNAN KALIJAGA

**Drs. H. Malik Madaniy, MA.**

NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

**Budi Ruhiatudin, H. M.Hum.**

NIP: 150 300 640

Pembimbing I

**Drs. H. Dahwan, M.Si.**

NIP: 150 178 662

Penguji I

**Drs. H. Dahwan, M.Si.**

NIP: 150 178 662

Sekretaris Sidang

**Joko Setyono, S.E., M.Si.**

NIP: 150 321 647

Pembimbing II

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**

NIP: 150 291 022

Penguji II

**Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.**

NIP: 150 286 404

## MOTTO

Percakapan memperkaya pemahaman tetapi kesunyian  
adalah tempat pendidikan kecerdasan.

(Gibbon)




STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PERSEMBAHAN

*Saya bersyukur kepada Allah SWT. Dengan kekuasaan dan pertolongan-Nya, skripsi ini selesai. Kepada keluargaku terutama Nenek dan Ibu yang selalu dengan sabar berdo'a. Kepada adikku, semoga tercabul cita-citamu.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Sistem transliterasi yang digunakan adalah Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

#### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye



## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
–	Fathah	a	a
–	Kasrah	i	i
–	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba  
- zukira

### 2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...اِي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
...اُو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa  
- haula

## C. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ..	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
... ..	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
... ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla  
رَمَى - ramā  
قِيلَ - qīla  
يَقُولُ - yaqūlu

#### D. Ta' marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t /.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl  
raudatul atfāl

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

طَلْحَةَ - talḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِيرَ - al-birr

#### F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contih:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

## 2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī' u

الْجَلَالُ - al-jalālu

## G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

شَيْءٌ - syai'un

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - Wa mā Muhammadun illār- rasūl

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده  
ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, anugerah serta taufik-Nya, yang telah memberikan kekuatan lahir maupun batin, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Salawat serta salam semoga selalutercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umatnya dari suatu zaman yang penuh dengan degradasi moral dan kejahiliyahan intelektual, menuju zaman yang penuh dengan pencerahan iman dan akal. Demikian juga bagi keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang tetap konsisten dan berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya hingga hari kiyamat.

Skripsi yang berjudul “Penggunaan Hak Milik yang Menyebabkan Kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)” ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Hukum Islam pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kemudahan dalam penggunaan berbagai prasarana dan fasilitas di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs.H. Fuad Zein, MA. selaku dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si. selaku Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Udiyo Basuki, SH., M.Hum. selaku Pembimbing II, yang selalu memberikan motivasi dan masukan yang berharga kepada penyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada seluruh jajaran dosen dan staf pengajar serta civitas akademika di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmunya, pemahaman, dan wacana yang berharga selama penyusun menempuh dan menjalani masa studi.



7. Kepada Ibu dan Bapak yang telah memberikan motivasi, do'a, tenaga, waktu dan dana hingga selesai skripsi ini.
8. Kepada teman-teman yang telah memberikan dorongan atau motivasi kepada penyusun, penyusun ucapkan beribu-ribu terima kasih.

Semoga keikhlasan amal mereka semua mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Yang terakhir, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun khususnya, maupun bagi para pembaca dan semua kalangan pada umumnya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin.

Yogyakarta, 19 Rabi' as-Sani 1427 H  
17 Mei 2006 M

Penyusun  
  
M. Nurrokhman Al Hakim  
00360334

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Pembahasan .....	16
BAB II TINJAUAN HAK MILIK SECARA UMUM .....	18
A. Pengertian Hak Milik .....	18
B. Macam-macam Hak Milik .....	25
C. Kedudukan Hak Milik .....	39
BAB III BATAS-BATAS PENGGUNAAN HAK MILIK DAN GANTI RUGI	
A. Perspektif Hukum Perdata .....	47
B. Perspektif Hukum Islam .....	57

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN BATASAN-BATASAN PENGUNAAN HAK MILIK DAN GANTI RUGI .....	62
A. Dari Segi Hak Milik .....	62
B. Dari Segi Batasan-batasan dalam Penggunaan Hak Milik ...	64
C. Dari Segi Ganti Rugi .....	69
BAB V PENUTUP .....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum mengatur tingkah laku masyarakat dengan tujuan masyarakat selamat dan bahagia.<sup>1</sup> Hidup bermasyarakat tidak bisa lepas dari hubungan sosial dalam masyarakat. Ketergantungan seseorang pada orang lain dirasakan ada ketika manusia lahir. Setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa. Seseorang hanya bisa ahli dalam bidang tertentu saja. Seperti seorang petani menanam padi dengan baik tetapi ia tidak mampu membuat cangkul. Jadi, petani mempunyai ketergantungan dengan ahli pembuat cangkul. Begitu pula sebaliknya seorang ahli pembuat cangkul membutuhkan beras. Jadi, ia mempunyai ketergantungan dengan petani yang menanam padi.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan kehendak. Untuk menjaga kepentingan masing-masing perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur manusia dari kesewenangan orang lain. Sehingga timbullah hak dan kewajiban antara sesama manusia. Keadilan adalah kata kunci sebagai terciptanya keselarasan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

Pada hakekatnya keadilan berhubungan erat dengan hak milik yang merupakan makna dan tujuan utama kehidupan di negara hukum. Keadilan itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu nilai tertinggi diantara segala nilai

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Cet. Ke-3, (Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1965), hlm. 81.

yang ada, dalam hubungannya antar manusia, dalam bermasyarakat. Keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan (dalam arti “wisdom”) yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai dalam setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi dalam kadar yang kian masa kian meningkat, selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.

Dalam hubungannya dengan hak milik, keadilan itu pada intinya berwujud “caturtunggal” yang terdiri atas:

1. *Justitia Commutativa*, yaitu keadilan senilai atau seharga, juga disebut keadilan dalam pertukaran. Contohnya jual beli.
2. *Justitia Distributiva*, yaitu keadilan dalam pembagian atau penyebaran. Contoh dana bantuan bagi fakir miskin baik berupa uang maupun benda yang perlu dimiliki untuk memenuhi kebutuhan primer bagi mereka yang tidak mampu untuk memenuhinya sendiri.
3. *Justitia Legalis*, yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Contohnya pembayaran pajak kekayaan atas benda milik pribadi yang harus dibayar pemiliknya.
4. *Justitia Socialis*, suatu nilai takaran atau ukuran bagi masyarakat untuk menentukan dan mewujudkan keadilan menurut undang-undang dalam rumah tangga negara pada setiap situasi dan kondisi berdasarkan nilai

nilai pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan masyarakat tentu hidup bersama-sama dalam suatu wilayah. Dalam satu wilayah itu hidup bertetangga merupakan suatu keniscayaan. Tetangga adalah orang yang pertama kali datang ketika orang lain membutuhkan baik ketika suka maupun duka.

Hidup dalam masyarakat yang luas maupun dalam masyarakat yang sempit yaitu tetangga, maka rasa keadilan atau keadilan dalam masyarakat perlu dijunjung tinggi.

Hidup dalam masyarakat dan bertetangga tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada. Baik sengaja maupun tidak sengaja dilakukan. Baik disadari atau tidak disadari bahwa telah melakukan suatu kesalahan. Sehingga timbul konflik dalam masyarakat itu. Jika permasalahan-permasalahan tidak lekas tertangani maka akan timbul konflik yang lebih luas lagi.

Seperti kita ketahui bahwa hak milik memiliki tempat yang amat penting dalam suatu hubungan antara masyarakat, seperti telah disebutkan di atas bahwa keadilan tentang hak milik dibagi atas empat atau "caturtunggal" yang semuanya saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan sebagai pedoman.

Sebelum apa yang melatar belakangi judul skripsi ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang hak milik dan mengapa memilih tema hak milik.

---

<sup>2</sup> Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, cet ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 24-25.



Skripsi ini membahas tentang hak milik (disebut juga *eigendom*), karena dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa:

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas dengan kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.<sup>3</sup>

Ketentuan dari adanya hak untuk menikmati secara bebas serta menguasai seluas-luasnya nampak bahwa hak *eigendom* adalah hak yang paling sempurna. Dalam KUH Perdata disebut juga (milik mutlak). Sehingga pemiliknya dapat berbuat apa saja terhadap barang miliknya. Misalnya, memakai, menguasai, menjual dan lain-lain. Kemudian hak milik merupakan satu-satunya hak kebendaan yang paling langgeng. Sehingga setiap orang menikmati manfaat benda miliknya seumur hidup sepanjang hak miliknya tidak dialihkan kepada orang lain. Selanjutnya hak milik merupakan hak kebendaan utama yang dapat diwariskan turun temurun tanpa batas apapun, baik waktu keadaan, maupun keturunan.<sup>4</sup>

Dari akibat kebebasan pemilik benda itu maka terdapat penyalahgunaan hak, oleh hukum perdata disebut *Misbruik Van Recht*, yaitu mempergunakan

---

<sup>3</sup> Pasal 570.

<sup>4</sup> Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, cet. Ke-1, Jakarta: Penerbit Ghalia 1982, hlm. 30-31.

suatu hak tanpa kepentingan yang patut dan semata-mata untuk merugikan orang lain. *misbruik van recht* disebut juga *abus du droit*.<sup>5</sup>

Dalam KUH Perdata telah disebutkan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut."<sup>6</sup>

Bila seseorang telah melakukan suatu penyalahgunaan hak dan merugikan orang lain maka mewajibkan untuk mengganti kerugian itu.

Dari beberapa uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, bagaimana bila seseorang menggunakan hak miliknya dengan tidak bermaksud merugikan atau mencelakakan orang lain, dengan tidak sengaja menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Sebagai contoh bila seseorang menyalakan api untuk keperluan memasak, menghangatkan badan atau untuk keperluan lainnya, tetapi kemudian membakar rumah orang lain akibat abunya yang beterbangan dibawa angin. Ia tidak bermaksud merugikan atau mencelakakan orang lain, dengan tidak disengaja menimbulkan kerugian pada orang lain.

Berangkat dari peristiwa itu maka bagaimana pandangan Hukum Perdata dan Hukum Islam, tentang penggunaan hak milik yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Kemudian diangkat kedalam judul skripsi.

Jadi, hal ini dibahas dalam skripsi mengenai apa yang menjadi pokok persoalan tersebut. Bagaimanakah pandangan Hukum Perdata dan Hukum

---

<sup>5</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Benda*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1976), hlm.46-52.

<sup>6</sup> Pasal 1365.

Islam tentang Penggunaan Hak Milik yang Menyebabkan Kerugian Bagi Orang lain dengan tidak disengaja dan bagaimana ganti ruginya menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.

## **B. Pokok-pokok Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil beberapa pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan Hukum Perdata dan Hukum Islam tentang penggunaan hak milik yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja.
2. Bagaimana menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam tentang ganti ruginya.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan kegunaan skripsi nanti yang disusun yaitu,

1. Tujuannya yaitu:
  - a. Menjelaskan tentang penggunaan Hak Milik yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.
  - b. Menjelaskan ganti rugi tentang penggunaan Hak Milik yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.

2. Kegunaannya yaitu:

- a. Kegunaan aplikatif atau terapan: diharapkan dapat menjadi pijakan kontribusi pemikiran dan penelitian khususnya dalam memberikan penjelasan tentang hak milik dalam kaitannya tentang batasan-batasan dalam penggunaannya.
- b. Akademik atau Ilmiah: penyusunan skripsi ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan untuk memperkaya khazanah ilmu hukum Islam pada khususnya, terutama bidang fiqh muamalah dan diharapkan dapat dijadikan bahan studi masalah hak milik.

**D. Telaah Pustaka**

Skripsi yang disusun yaitu dengan judul Penggunaan Hak Milik yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja perspektif (Hukum Perdata dan Hukum Islam) belum ada yang membahasnya.

Dalam skripsi M. Zahrah al-Mi'rad, "Hak Milik Perorangan dan kaitannya dengan Hak Milik Masyarakat dalam Hukum Islam".<sup>7</sup> Ia menjelaskan tentang apakah dalam Hak Milik Perorangan terdapat Hak Milik Masyarakat.

Zahrah berangkat dari dua aliran besar yang saling bertolak belakang yaitu *kapitalis* dan *komonisme*. Dalam sistem *kapitalis* yaitu hak milik individu dan faktor-faktor produksi, seperti alam, demi menghasilkan keuntungan kadang-kadang digunakan untuk sesuatu yang sangat buruk. Sawah umpamanya,

---

<sup>7</sup> M. Zahrah al-Mi'rad, "Hak Milik Perorangan dan Kaitannya dengan Hak Masyarakat dalam Hukum Islam", tidak diterbitkan, Fak. Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

dijadikan daerah perburuhan, padahal masyarakat terancam kelaparan dan sangat membutuhkan padi dan sayur-sayuran. Sedangkan dalam faham komunis, dilarang sama sekali dalam pemilikan pribadi atas tanah atau sumber-sumber alam yang lain, baik berupa tenaga penggerak atau alat-alat produksi lainnya.

Ia membahas tentang bagaimana batas-batas hak perorangan dalam menjalankan kegiatannya terhadap harta bendanya dalam Hukum Islam. Juga tentang perpaduannya hak perorangan dengan hak masyarakat terhadap hak milik dalam Hukum Islam.

Ia menjelaskan Hak Milik perorangan dan kaitannya dengan Hak Milik Masyarakat dalam Hukum Islam saja.

Skripsi Hesti Nurhidayati yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Pemanfaatan Hak Milik. Ia menjelaskan dalam skripsinya tentang Penyimpangan Pemanfaatan Hak Milik menurut Hukum Islam dan ganti ruginya.<sup>8</sup>

Akan dijelaskan latar belakangnya dalam skripsinya. Ia mulai dari tentang ada dua hak menurut sifatnya yaitu:

1. Hak yang bersifat asasi, yaitu hak yang dijumpai setiap orang dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dan dengan alasan apapun, selama orang tersebut tidak menyalahgunakan haknya atau berbuat sesuatu yang membahayakan atau merugikan orang lain. Contohnya setiap orang bebas bergaul, berpendapat dan lain-lain.

---

<sup>8</sup> Hesti Nurhidayati, "Tinjauan Hukum Islam tentang Penyimpangan Pemanfaatan Hak Milik", tidak diterbitkan, , Fak. Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2002.



2. Hak yang tidak bersifat asasi yaitu hak yang masih dapat dikesampingkan dari kehidupan seseorang, karena adanya sesuatu atau beberapa kepentingan yang memaksa. Contoh adalah segala hak yang didapat diperoleh melalui hukum tetapi masih dapat diganggu gugat (dalam arti dibatasi atau mungkin dihapus sama sekali) melalui hukum sendiri bila ada satu atau beberapa kepentingan yang lebih memaksa. Hak tersebut ialah hak milik, hak pakai, hak usaha, hak sewa dan lain-lain.

Kemudian ia memilih membahas tentang hak yang tidak bersifat asasi tersebut. Karena hak milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh diantara hak-hak lainnya. Karena pemiliknya dapat berbuat apa saja terhadap barang miliknya. Misalnya memakai, menguasai, menjual dan lain-lain.

Akibat kebebasan pemilik benda itu maka terdapat penyimpangan yang oleh Hukum Perdata disebut *Misbruik Van Recht* yaitu penyalahgunaan hak dalam Hukum Perdata, mempergunakan hak tanpa kepentingan yang patut dan semata-mata untuk merugikan orang lain.

Kemudian skripsi yang ia bahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemanfaatan hak milik, apakah dengan sengaja atau tidak disengaja yang berakibat adanya kerugian terhadap orang lain. Baik kerugian itu sedikit atau yang fatal.

Ia tegaskan bahwa dalam pokok masalahnya, bagaimana mempergunakan atau memanfaatkan hak milik bila terjadi penyimpangan, merugikan orang lain, baik dengan sengaja atau tidak menurut perspektif hukum Islam dan



bagaimana ganti ruginya yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan penyimpangan tersebut.

Kedua skripsi tersebut yang telah ditemukan, membahas tentang Hak Milik dengan jurusan yang berbeda dan hanya membahas dari satu sudut pandang saja dan tidak dibandingkan dengan hal lain atau hukum lain.

Ahmad Azhar Basjir, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, pada bagian hak milik, ia menjelaskan secara terpisah antara hak dan milik. Mulai dari pengertian hak, macam-macam hak, pendukung hak yaitu manusia yang dititipi oleh Tuhan memiliki beban kewajiban dalam hidupnya dan kecakapan menggunakan haknya baik pada diri sendiri maupun orang lain. Kemudian ia membahas tentang pengetahuan milik, macam-macam benda ditinjau dari pemiliknya, macam-macam, milik dan cara memperoleh milik.<sup>9</sup>

Selanjutnya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya *Pengantar Fiqih Muamalah* menyebutkan bahwa pemilikan dalam segala bentuk dan coraknya mempunyai beberapa kekhasan yang berbeda dari sebagian yang lain. Kekhasan ini ada yang dapat diterima oleh sebagian pemilikan dan tidak dapat diterima sebagian yang lain. Kekhasan pertama, memiliki benda mengharuskan sejak dari semula memiliki manfaat tidak sebaliknya. Yakni dengan memiliki benda, secara otomatis sudah memiliki manfaatnya. Jadi, memiliki benda dengan sendirinya mendapatkan manfaatnya tetapi tidak serta merta, meskipun lambat, tetap mendapatkan

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 12-41.

manfaatnya. Sebaliknya dapat memiliki manfaat tetapi tidak harus memiliki benda, seperti sewa-menyewa. Kekhasan yang kedua, permulaan milkiyah yang diterangkan atas sesuatu yang sebelumnya belum menjadi harta milik, selalu merupakan milik yang sempurna. Maksudnya, sesuatu yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh orang lain lebih dulu, merupakan milik yang sempurna. Memiliki benda dan manfaatnya juga. Jadi, milik sempurna atau milik pertama tidak mungkin dimiliki hanya manfaatnya saja. Kekhasan yang ketiga, milkiyah benda atau materi tidak dapat ditentukan waktunya. Sedangkan milkiyah manfaat pada dasarnya dapat ditentukan waktunya. Milkiyah 'ain, apabila telah diperoleh dengan salah satu sebab, maka menjadi milkiyah mu'abadah. Dia dapat berpindah dari seorang kepada orang lain, dengan adanya sesuatu yang memindahkannya. Kekhasan keempat, milkiyah benda tidak dapat digugurkan, hanya dapat dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain. Kekhasan yang kelima, milkiyah yang berkembang pada harta-harta yang berupa benda pada dasarnya sama dengan milkiyah tertentu yang berbeda dengan yang lain dalam menerima tasarrufnya kecuali ada sesuatu penghalang. Dan kekhasan keenam, milkiyah yang berkembang pada hutang-hutang yang diperserikatkan, dan bersangkutan dengan tanggungjawab, harus ditanggung bersama.<sup>10</sup>

Kemudian dalam bukunya Muhammad Abdullah al-Arabi yang berjudul *Rentetan Penjelidikan Islam Hak Milik Perseorangan dan Batas-batasnja dalam Islam*, menyebutkan bahwa dalam Islam terdapat *daulisme*

---

<sup>10</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, edisi ke-2, cet ke-1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 19-22.

dalam nasabnya harta benda kepada Allah dan kepada manusia. Kemudian ia menafsirkan *dualisme* tersebut kedalam tujuan-tujuan. Yaitu yang pertama, menjadikan hak milik itu kepada Allah SWT. Merupakan suatu jaminan perasaan yaitu agar harta bendanya bermanfaat kepada hamba-Nya. Mengarahkan pemilik harta bendanya itu kepada perbuatan yang bermanfaat baginya dari hartanya dalam batas-batas yang digambarkan oleh Allah. Tujuan yang kedua, bahwa Islam adalah agama yang mempunyai tanggung jawab. Oleh karena itu agama Islam tidak dapat menerima tanggung jawab manusia atas harta benda yang dikaruniakan oleh Allah untuk mereka menjadi tanggung jawab yang bebasa tanpa batas. Tujuan yang ketiga, agama Islam adalah agama fitrah. Allah menjadikan manusia atas fitrah tersebut. Menurut fitrah, manusia ingin memiliki harta. Ia mencintainya dengan cinta yang luar biasa. Maka sewajarnya syariat Islam memberi hak bagi pribadi untuk memiliki sebagian harta hingga sebagian gharizah mereka terlepas dari tekanan tidak mempunyai harta. Keadaan demikian itu memberi manfaat bersama baik bagi mereka sendiri maupun bagi masyarakat.<sup>11</sup>

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam al-Qur'an Allah SWT telah menciptakan manusia menjadi rahmat sekalian alam. Dalam hubungan yang lebih kecil lagi adalah hubungan antar manusia.

---

<sup>11</sup> Muhammad Abdullah al-Arabi, *Hak Milik Pereorangan dan Batas-batasnja dalam Islam*, alih bahasa: R. H. Sjazli, (Ttp.: tnp, tt), hlm. 31-35.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>12</sup>

Dalam berhubungan dengan manusia atau antar manusia agar tercipta kedamaian diperlukan suatu keadilan. Allah SWT telah memerintahkannya dalam al-Qur'an:

قل امر ربي بالقسط . . .<sup>13</sup>

Hak milik pribadi dalam Islam telah ditegaskan bahwa:

ولله ملك السموات والارض. والله على كل شيء قدير<sup>14</sup>

Bahwa Allah pemilik mutlak atas segala sesuatu. Manusia hanya diberi amanat di bumi untuk mengelolanya. Kelak di akhirat akan dimintai pertanggung jawabannya.

Allah memberikan kewenangan kepada manusia atas sesuatu yang telah dilimpahkan oleh Allah di atas bumi ini. Artinya manusia boleh memiliki atas apa-apa yang mereka usahakan. Seperti dalam al-Qur'an:

امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين امنوا منكم و انفقوا

لهم اجر كبير.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Al-Anbiyā (21):107

<sup>13</sup> Al-A'rāf (7):29

<sup>14</sup> Āli-'Imrān (3): 189

<sup>15</sup> Al-Ḥadīd (57): 7.

Usaha-usaha manusia untuk memenuhi kehidupannya di dunia telah diatur dalam Islam. Sehingga tidak melanggar hak orang lain dalam memenuhinya. berikut ini beberapa kaidah dalam muamalah.

Azhar Basjir menerangkan tentang prinsip-prinsip Hukum Muamalat

Yaitu:

1. Segala bentuk mua'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul
2. Dilakukan atas dasar suka-rela.
3. Muamalah dilaksanakan atas dasar mendatangkan manfaat menghindari madlorot dalam kehidupan masyarakat.
4. Mua'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan.<sup>16</sup>

. Jika secara tidak disengaja merugikan orang lain, sedangkan dalam dalam penggunaan hak miliknya tidak melanggar aturan-aturan atau kaidah-kaidah tersebut.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

من أوقف دابة في سبيل من سبيل المسلمين أو في سوق من أسواقهم طأت ييد  
 أو رجل فهو ضامن.<sup>17</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang telah dijaga pemiliknya yaitu dengan menempatkan pada tempatnya dan tidak mengganggu orang lain.

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 10.

<sup>17</sup> 'Alī bin 'Umar al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāru quṭnī*, (Ttp.: Dār al-fikr, t.t.), II:112, hadis nomor 3352, "kitāb al-Ḥudūd wa al-Diyāt wa Gairaha". Hadis dari Aḥmad Muḥammad bin Yazīd al-Za'farānī, dari bin Zanjawiyah, dari Abū al-Naṣr al-Tamāra, dari Abū Jazī', dari al-Sarī bin Ismā'il, dari al-Sya'bi, dari al-Nu'mān bin Basyir.



Kemudian dengan tidak disengaja merugikan orang lain maka pemiliknya tidak dikenakan ganti rugi. Akan tetapi bila pemiliknya tidak menjaganya dan meletakkannya tidak semestinya maka dikenakan ganti rugi.

Sedangkan Hukum Perdata, pengertian tentang hak milik telah ditegaskan dalam KUH Perdata bahwa:

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas dengan kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.<sup>18</sup>

Di dalam pasal tersebut di atas jelas bahwa orang berbuat apa saja atas hak miliknya misalnya memakai, menguasai, menjual, dan lain-lain. Sehingga pemiliknya berdaulat sepenuhnya. Akan tetapi bila melakukan kesalahan terhadap undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan pemerintah maka pemerintah berhak mencabutnya demi kepentingan umum.

Jika seseorang menggunakan hak miliknya secara wajar. Artinya sesuai dengan peraturan undang-undang dan tidak melanggar tata tertib di dalam masyarakat tetapi dengan tidak disengaja merugikan orang lain. Apakah mendapat ganti rugi atau tidak.

Pada KUH Perdata disebutkan bahwa:

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan

---

<sup>18</sup> Pasal 570.



karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang dipakainya.

Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini dibawah pengawasan mereka.

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang, itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.<sup>19</sup>

Pasal di atas memberikan pengertian bahwa selama masih dalam penggunaan hak milik secara wajar. Artinya tidak melanggar undang-undang dan peraturan di dalam masyarakat kemudian secara tidak disengaja merugikan orang lain maka tidak ada ganti rugi.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa jika seseorang bertanggung jawab dalam suatu benda yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka sampai batas-batas mana pertanggung jawaban itu. Harus ditinjau dari sudut kedua satu persatu dan bergantung dari masyarakat yang harus dipenuhi (*Verkersmoraal*).

Ia menyatakan bahwa barang-barang dalam pengawasan seseorang dapat dibagi atas barang yang sampai membahayakan orang lain, barang atau hewan yang sangat membahayakan, ada yang kurang membahayakan dan sama sekali tidak membahayakan. Kalau barang atau hewan yang sangat membahayakan, maka pengawasan harus dilakukan dengan teliti, sedangkan

---

<sup>19</sup> Pasal 1367

suatu barang atau hewan hampir sama sekali tidak membahayakan, maka pengawasan sederhana sudah cukup. Kalau dalam hal di atas batas-batas kelalaian dilintasi, maka inilah letaknya ada pertanggungjawaban pengawas atas kerugian yang diderita oleh orang lain.<sup>20</sup>

## F. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penelitian pustaka (*library reserch*), yaitu dengan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan hak milik, baik Hukum Perdata maupun Hukum Islam.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif-analitik-komparatif. Memaparkan tentang hak milik menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Menganalisa dan membandingkan masalah tentang bagaimana ganti rugi akibat kerusakan tersebut menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam dan kemudian menarik kesimpulan dengan membandingkan antara Hukum Perdata dengan Hukum Islam.

### 3. Pendekatan masalah

Normatif, yaitu penelitian terhadap masalah penggunaan hak milik yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam dengan melihat apakah benar atau salah menurut hukum.

---

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Cet. ke-3, (Bandung: Vorkink – Van Hoeve, 1959), hlm. 75.

Yaitu dengan pendekatan Hukum Perdata dengan rujukan KUH Perdata dan keterangan lainnya yang mendukung, Hukum Islam dengan rujukan al-Qur'an dan as-Sunnah, ushul fiqih dan lain-lain.

4. Pengumpulan data.

Pengumpulan data dengan menghimpun buku-buku dan dokumentasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

5. Sumber Data.

- a. Sumber data primer, sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau yang digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi. Misal: buku-buku, manuskrip yang berasal dari "tangan pertama".
- b. Sumber data sekunder adalah sumber atau bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian yang berlangsung.<sup>21</sup>

6. Teknik analisis data

- a. Deduksi, yaitu menyimpulkan dari penjelasan atau uraian terhadap masalah yang dibahas kemudian diambil kesimpulan selanjutnya dikaitkan menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.
- b. Analisis komparatif, yaitu berisi tentang Analisis Perbandingan Penggunaan Hak Milik yang Mengakibatkan Kerugian pada Orang Lain dengan Tidak Disengaja antara Perspektif Hukum Perdata dan

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian*, Cet.ke- 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 83.

Hukum Islam kemudian dibandingkan dari segi hak milik, dari segi batasan-batasan dalam penggunaan hak milik dan dari segi gantirugi.

## **G. Pembahasan**

Bab satu adalah pendahuluan, didalamnya terdapat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan pembahasan.


Sedangkan bab dua tinjauan Hak Milik secara umum yang didalamnya meliputi pengertian Hak Milik, macam-macam Hak Milik dan kedudukan Hak Milik.

Kemudian pada bab tiga adalah batas-batas penggunaan hak milik dan ganti rugi perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Selanjutnya bab empat yaitu analisis, analisis Perbandingan Batas-batas Penggunaan Hak Milik dan Ganti Rugi kemudian dibandingkan dari segi hak milik, dari segi batasan-batasan dalam penggunaan hak milik dan dari segi ganti rugi.

Kemudian bab penutup yaitu bab lima di dalamnya berisi saran-saran dan kesimpulan.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## **BAB V PENUTUP**


### **A. Kesimpulan**

1. Menurut Hukum Perdata, penggunaan hak milik yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja adalah tidak ada ganti rugi.
2. Menurut Hukum Perdata, tidak ada ganti rugi atas penggunaan hak milik yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja.
3. Menurut Hukum Islam, penggunaan hak milik yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja adalah tidak ada ganti rugi.
4. Menurut Hukum Islam, tidak ada ganti rugi bagi penggunaan hak milik yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan tidak disengaja.

### **B. Saran-saran**

Beberapa saran-saran dikemukakan yaitu:

Perlu tindak lanjut dalam mengkaji masalah-masalah kebendaan, terutama masalah batas-batas pengawasan dalam penggunaan pemilikan mengingat khazanah Hukum Islam sangat luas.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Surabaya: Jaya Sakti, 1989.

### Hadis

Dāruquṭni, 'Alī bin 'Umar al-, *Sunan al-Dāru quṭnī*, 2 jilid, Ttp.: Dār al-fikr, t.t.

Imām Aḥmad bin Ḥanbal, al-, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, 6 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### Fiqih dan Uṣūl al-Fiqh

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqih Muamalah)*, Surabaya: Lentera Media, 1992.

Aḥmad al-Zarqā', Mustafā, *al-Fiqh al-Islāmī*, 3 juz, Damsiq: Maṭābi' Alfa Bā', t.t.

Arabi, Muhammad Abdullah al-, *Hak Milik pereorangan dan Batas-batasnja dalam Islam*, alih bahasa: R. H. Sjazli. Ttp.: tnp, tt.

Azhar Basjir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993.

-----, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, edisi revisi, cet ke-3, Yogyakarta: BPFE, 1987.

Khalāf, 'Abdu al-Wahāb, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Ttp. Dār al-Qalam, 1978.

Madkūr, Muḥammad Salām, *al-Fiqh al-Islāmī*, 2 juz, ttp.: tnp., 1955.

Nabhan, M. Farruq an-, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa: Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin Noersalim, cet ke-3, Yogyakarta: UII Press Jogjakarta, 2002.

Nejatullah Siddiqi, Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, alih bahasa: A.M. Saefuddin, cet ke-1, Jakarta: Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1986.



Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa: Didin Hafiduddin, Jakarta: Robbani Press, 2004.

-----, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa: Afifi Mohammad, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1984.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 jilid, alih bahasa: Soeroyo, dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995..

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 14 jilid, alih bahasa oleh: A. Ali, Bandung: Alma'arif, 1997.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

-----, *Pengantar Fiqih Muamalah*, edisi ke-2, cet ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

#### **Buku lain**

Arikunto, Suharsimi, *Menejemen Penelitian*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Ichsan, Achmad, *Hukum Perdata*, cet. ke-1, Jakarta: Pembimbing Masa, 1969.

Macpherson, C.B., *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik*, alih bahasa: C. Woekirsari dan Haryono, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.

Masjchun Sofwan, Sri Soedewi, *Hukum Benda*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Univeresitas Gadjah Mada, 1976.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, cet. ke-3, Bandung: Penerbit Vorkink-Van Hoeve, 1965.

Prodjodokoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, Yogyakarta: Jajasan "Pantja Sila", t.t.

Purbacaraka, Purnadi, dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Ghalia, 1982.

Puspa, Yon Pramodya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka, t.t.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, alih bahasa: R. Subekti, cet ke-21, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Salim, Peter, dan Salim, Yenni, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi pertama, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Soewandi, Raden, *Penyalah Gunaan Hak (misbruik van recht)*, alih bahasa: Ratmoko, Jakarta: Djambatan, 1960.

Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, alih bahasa: I.S. Wimarta, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali, 1984.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA